

PERBAIKAN DERMAGA LABUHAN LALAR DIKERJAKAN SWAKELOLA



<http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Pemerintah.png>

TALIWANG (Suara NTB) - Perbaikan dermaga Labuhan Lalar yang patah akibat terhantam kapal tongkang hingga saat ini belum juga diperbaiki. Hal tersebut karena anggaran perbaikannya yang sangat minim. Besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp1,3 Miliar, tetapi yang disetujui hanya Rp400 juta saja.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ir. Irhas Rahmuddin Rayes, M.Si kepada Suara NTB mengatakan, memang anggaran yang diusulkan untuk perbaikan dermaga tersebut Rp1,3 Miliar, tetapi yang diberikan hanya Rp400 Juta saja.

Akibat kondisi tersebut, maka bisa dipastikan perbaikan dermaga ini akan dilakukan secara swakelola dan saat ini sudah diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Pemukiman dan Perumahan (PP) dengan waktu pengerjaan selama dua bulan. Pemberian target tersebut tentu sangat beralasan karena, karena kebutuhan PLTU Kertasari sudah semakin menipis. Apalagi sempat dilakukan uji coba agar kapal tongkang melakukan bongkar batu bara di Pelabuhan Badas, tetapi karena biayanya sangat tinggi akhirnya proses bongkar batu bara tidak dilanjutkan lagi melalui Badas.

“Kita sudah usulkan anggaran tersebut ke TAPD untuk bisa segera direalisasikan, karena kebutuhan batu bara di PLTU saat ini sudah semakin mendesak. Tetapi yang disetujui hanya Rp400 juta saja, makanya proses perbaikannya diambil oleh Dinas PUPRPP secara swakelola,” ungkapnya.

Dikatakannya, percepatan perbaikan dermaga ini dilakukan agar ketersediaan batu bara untuk PLTU tetap terjamin harus segera dilakukan oleh Pemerintah. Jika tidak, maka dampaknya akan sangat tidak baik terhadap operasional PLTU di Desa Kertasari. Pihaknya juga tetap membangun komunikasi dengan masyarakat Desa Kertasari untuk bisa memberikan izin menggunakan dermaga milik PT. BPM sehingga ketersediaan batu bara di PLTU bisa terjamin.

Jika melihat kapasitas kapal tongkang yang akan sandar dengan berat mencapai 400 ton, maka perbaikan tiang penyanggah harus bisa dilakukan secara maksimal. Karena jika hanya sekedar saja dikhawatirkan tidak akan bertahan lama dan anggaran yang digelontorkan juga akan sia-sia. Sementara hasil perhitungan sementara untuk biaya supaya tiang penyanggahnya kuat sekaligus mampu menahan kapal tongkang biaya dibutuhkan mencapai angka Rp9 Miliar.

Meski demikian, pihaknya tetap berupaya sehingga dermaga Labuhan Lalar bisa segera beroperasi supaya pasokan batu bara tetap terjaga. “Perbaikan terhadap dermaga Labuhan Lalar dianggap sudah sangat mendesak, karena jika tidak diantisipasi dikhawatirkan PLTU Kertasari tidak akan bisa beroperasi karena stok baru bara sudah sangat menipis,” pungkasnya.

Sumber berita:

[Harian Suara NTB, perbaikan dermaga labuhan lalar dikerjakan swakelola, 14 Agustus 2019;](#)

Catatan:

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat¹.

Pada prinsipnya Pengadaan Barang/Jasa berupa Barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara:²

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Untuk penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.³

- a. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- b. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- c. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Terkait dengan perencanaan swakelola, perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:⁴

- a. penetapan tipe Swakelola;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tipe Swakelola terdiri atas:⁵

- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

¹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 23;

² *Ibid.*, Pasal 3;

³ *Ibid.*, Pasal 16;

⁴ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (4) dan (5);

⁵ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (6);

- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
- d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Selanjutnya, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA.⁶

Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:⁷

- (1) Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/ KPA;
Terkait dengan penggunaan Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (2) Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- (3) Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau
- (4) Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola dan Pengguna Anggaran dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepala daerah.⁸

Untuk pelaksanaan swakelola dapat diuraikan sebagai berikut⁹:

- (1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
 - b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
 - c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
 - b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.
- (4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

⁶ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 23 ayat (1) dan (2);

⁷ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (3);

⁸ *Ibid.*, Pasal 24;

⁹ *Ibid.*, Pasal 47;

(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II, tipe III, nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengawasan dan pertanggungjawaban, Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala dan menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.¹⁰

Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.¹¹

¹⁰ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 48 juncto Pasal 49 ayat (1) dan (2);

¹¹ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (3).